


***Masukan atas
Rancangan Undang-Undang
Pelindungan Data Pribadi:
Proteksi untuk Mendukung Daya Saing dan Inovasi***



US-ASEAN
BUSINESS COUNCIL, INC.

***Rapat Dengar Pendapat Komisi I
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 6 Juli 2020***



Pandangan Umum

Ringkasan

"Regulasi Pelindungan Data Pribadi penting untuk menjaga kepercayaan publik, investor, dan konsumen yang selanjutnya akan mendukung keberlangsungan industri dan ekonomi pada umumnya.

Oleh karenanya, penting untuk merumuskan UU yang selaras dengan praktik internasional seperti APEC CBPR, dan negara maju lainnya agar Indonesia dapat menjadi regional-hub industri digital dan berdaya saing global."

Pandangan Umum

RUU ini perlu memastikan:

- Cakupan Data Pribadi hanya meliputi data milik **orang perseorangan /bukan korporasi** dan **tidak** memasukkan data **keuangan sebagai data sensitif** serta **mengecualikan** data yang **dienkripsi, pseudonim, dan anonim.**
- **Pemrosesan Data Pribadi** termasuk transfer data yang implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Manajemen kegagalan** perlindungan Data Pribadi yang **aplikatif** dan sesuai dengan **praktik internasional**
- Pemberlakuan **grandfathering clause** atau pengecualian atas data pribadi yang telah dikumpulkan dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang sebelumnya telah berlaku di Indonesia

Definisi dan Ruang Lingkup

Poin Utama

Cakupan Data Pribadi hanya meliputi data milik orang perseorangan, tidak memasukkan data keuangan sebagai data sensitif serta mengecualikan data yang dienkripsi, pseudonim, dan anonim.

Pasal 1, 2, 3 (2), 3(3), 11

Rekomendasi



Ruang Lingkup Data Pribadi

- Pengecualian penggunaan data yang dikombinasi (dienkripsi, dianonimkan, tidak diidentifikasi dan pseudonym) karena tidak bisa mengidentifikasi orang dan berisiko rendah untuk pemilik data.



Data Pribadi Spesifik

- Pengecualian data keuangan pribadi karena telah diatur ketat melalui sektor keuangan.



Ruang Lingkup Wilayah

- Pemberlakuan hukum dibatasi pada tindakan yang memiliki hubungan dengan Indonesia.

Pemrosesan Data Pribadi

Poin Utama

Mekanisme pemrosesan data pribadi, termasuk transfer data yang impementatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10, 14, 18-20, 24, 35 (1&2), 43-44, 49

Rekomendasi



Mekanisme Transfer Data

- Prinsip, kriteria dan mekanisme transfer data perlu diperjelas dan disesuaikan dengan standar internasional dan prinsip akuntabilitas.



Definisi dan Aturan Spesifik Mekanisme Proses Data, targeted profiling, dan meniadakan verifikasi.

- Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi serta aturan terkait hak portabilitas perlu diperjelas.
- Targeted profiling perlu ditambahkan penjelasan agar penerapannya tetap memerhatikan hak pemilik data dan mendorong inovasi.
- Akurasi data semestinya bukan tanggung jawab Pengendali dan Pemroses Data melainkan Pemilik Data.
- Verifikasi tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan konsep OECD tentang data minimisasi & sulit diterapkan.



Persetujuan Tersirat dan Kepentingan yang Sah

- Perlunya konsep persetujuan tersirat dan kepentingan yang sah untuk kasus tertentu di mana persetujuan eksplisit bukan mekanisme yang tepat

Manajemen Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

Poin Utama

Manajemen kegagalan pelindungan Data Pribadi yang aplikatif dan sesuai dengan praktik internasional

Pasal 24, 25, 26, 32, 34, 40, 60-69

Rekomendasi



Jangka Waktu

- Menambah jangka waktu menjadi kerangka waktu yang lebih memadai.



Kategorisasi Pelanggaran Data

- Kategorisasi pelanggaran data berdasarkan risiko.



Penghapusan Sanksi Punitif/ Hukum Pidana

- Peninjauan kembali pemberlakuan sanksi punitif/ hukum pidana.

Implementasi dan Kepatuhan Hukum

Poin Utama

Pemberlakukan "grandfathering clause" atau pengecualian atas data pribadi yang telah dikumpulkan dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang sebelumnya telah berlaku di Indonesia.

Rekomendasi



Grandfathering Clause

- Pengecualian atas data pribadi yang telah dikumpulkan dan diatur secara ketat oleh peraturan yang telah ada.



Lembaga Independen Regulator Data Pribadi

- Pembentukan Lembaga Independen Regulator Data Pribadi (lembaga/badan pengawas independen yang setara dengan Komisi Perlindungan Data Pribadi/ Petugas Perlindungan Data).

Terima kasih